

**Strategi Rumah Yatim Ar-Rahman Kota Medan dalam  
Pengoptimalisasian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah**

**Muhammad Rizki Maulana<sup>1</sup>, Muhammad Ridwan<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

mrmaulana@gmail.com<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*This research is about strategies and optimizing the management of zakat, infaq, and shadaqah at the Ar Rahman Orphanage in Medan City. This study started from the author's observations of social care embodied by zakat, infaq, and sadaqah as a form of a Muslim's faith to help ease the burden of Muslims, thus making the Muslims prosperous. The purpose of this research is to find out the constraints and efforts as well as strategies in optimizing ZIS funds. The method used in this study uses a descriptive method, namely by collecting interview data, observation, and documentation studies. The results of the study show that the Ar-Rahman Orphanage in Medan City in the strategy of increasing fundraising has 3 strategies, namely the first program strategy which consists of 7 main programs, namely humanitarian programs, orphans and poor self-reliance programs, da'wah programs, educational programs, economic programs, utilization programs, and health programs. In addition to these programs in the Infaq Sadaqah program there is one program called Ifsoh bound. The obstacles faced in implementing the marketing strategy of the Ar-Rahman Orphans House in Medan City, are the lack of knowledge about zakat in the community, then many people do not understand zakat, infaq, alms through the Orphans and Dhuafa Institutions.*

**Keyword:** Dhuafa Orphanage, strategy, ZIS

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengenai strategi dan pengoptimalisasian pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah pada Rumah Yatim Ar-Rahman di Kota Medan. Penelitian ini berawal dari pengamatan penulis terhadap kepedulian sosial yang diwujudkan oleh zakat, infaq, dan juga shadaqah sebagai bentuk dari keimanan seorang muslim untuk membantu meringankan beban muslim, sehingga membuat muslim tersebut sejahtera. Tujuan dari penelitian ini, yakni untuk mengetahui kendala-kendala dan upaya serta strategi dalam mengoptimalkan dana ZIS. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deksriptif, yakni dengan pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Rumah Yatim Ar-Rahman di Kota Medan dalam strategi meningkatkan penghimpunan dana memiliki tiga strategi, yaitu yang pertama strategi program yang terdiri tujuh program utama, yaitu program kemanusiaan, program kemandirian yatim dan dhuafa, program dakwah, program pendidikan, program ekonomi, program pendayagunaan, dan program kesehatan. Selain program tersebut dalam program infaq shadaqah terdapat salah satu program yang bernama ifsoh terikat. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi pemasaran Rumah Yatim Ar-Rahman Kota Medan, adalah masih minimnya pengetahuan mengenai zakat di dalam masyarakat, Kemudian banyak masyarakat yang belum paham berzakat, infaq, sedekah melalui Lembaga Rumah Yatim dan Dhuafa.

**Kata kunci:** Rumah Yatim, strategi, ZIS

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Rumah Yatim adalah sebuah lembaga yang menjadi mediator dan fasilitator dalam membantu para yatim dan dhuafa mendapatkan haknya agar bisa menjalani hidup dan pendidikan yang lebih layak ditempat mereka berada saat ini. Rumah Yatim Dhuafa berfokus pada penghimpunan Zakat Infaq Sedekah Wakaf dan Hibah. Rumah Yatim Dhuafa sendiri sudah didirikan secara resmi pada tahun 2007 dan disahkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional oleh SK Kemenag RI no. 019 7 April 2017. Sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 telah diuraikan penjelasan mengenai pengelolaan zakat. Pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan pengelolaan zakat merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan juga mengenai pendayagunaan zakat. Dengan itu uraian sesuai dengan keputusan undang-undang pengelolaan zakat.

Zakat sebagai dasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam, zakat bukanlah derma atau sedekah, zakat merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan. Untuk itulah Allah SWT menetapkan adanya rukun Islam yang merupakan kewajiban dan harus dipatuhi oleh setiap manusia. Pada hakikatnya kelima rukun Islam merupakan saran pembersih dan penyucian bagi manusia. Infaq berbeda dengan zakat, infaq merupakan pemberian yang tidak ada nishabnya, sedangkan zakat sebaliknya. Besar kecilnya sangat bergantung kepada keuangan dan keikhlasan dalam memberi, yang terpenting adalah hak orang lain yang ada dalam harta kita sudah dikeluarkan. Zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi, zakat belum dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pemerataan dan pengentas kemiskinan dikarenakan pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim sebesar 207.176.162 jiwa. Menurut ketua BAZNAS, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, CA, pada tahun 2018, pengumpulan ZIS secara nasional yang masih dalam proses perhitungan, diperkirakan bisa melampaui target 8 triliun. Meskipun demikian, jumlah tersebut hanyalah 3.5% saja dari perkiraan potensi zakat nasional 2018 sebesar 1,57% PDB atau sekitar Rp230 triliun. Hal ini mempengaruhi kegiatan penyaluran zakat yang tidak tersalur secara maksimal. Salah satu lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, shodaqah, adalah Rumah Yatim. Rumah Yatim sendiri memiliki 41 cabang dari 13 Provinsi di Indonesia dan 1 cabang di Negara Turki.

Potensi zakat di Sumatera Utara sebenarnya sangatlah besar. Apalagi melihat jumlah penduduk muslim diperkirakan mencapai 8.579.830 jiwa. Namun, belum

mampu tergali secara maksimal dan berkontribusi banyak untuk sesama. Dari data yang diterima, target Sumatera Utara untuk mengumpulkan zakat pada tahun 2018 sekitar Rp60 Miliar, sedangkan yang tercapai sebesar Rp20 Miliar. Hanya sekitar 33% dari target yang tercapai. Hal ini dikarenakan muzakki tidak semuanya menyalurkan zakatnya melalui badan maupun lembaga yang menghimpun dana zakat yang ada di Kota Medan. Melihat potensi zakat yang sangat besar maka disini Rumah Yatim Dhuafa Kota Medan mencoba untuk menyusun strategi dalam upaya meningkatkan minat muzakki untuk berzakat, infaq, sedekah. Sebab jika jumlah wajib zakat di Kota Medan meningkat maka dengan otomatis jumlah muzakki yang menyalurkan zakatnya ke lembaga amil zakat juga ikut bertambah. Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul, "Strategi Rumah Yatim Dhuafa Kota Medan dalam Mengoptimalkan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah."

### **Rumusan Masalah**

1. Apa saja strategi yang dilakukan Rumah Yatim Ar-Rahman Kota Medan dalam mengoptimalkan dana zakat, infaq, shadaqah (zis)?
2. Apa saja kendala-kendala yang dilakukan Rumah Yatim Ar-Rahman Kota Medan dalam mengoptimalkan dana zakat, infaq, shadaqah (zis)?

### **TINJAUAN LITERATUR**

#### **1. Rumah Yatim dan Dhuafa**

Sejarah Rumah Yatim berawal pada tahun 1997, seorang pria bernama Abdullah meninggal dunia, akibat penyakit yang dideritanya sudah akut membuat beliau meninggalkan seorang istri dan empat buah hatinya yang masih anak-anak. Kondisi tersebut membuat sekelompok orang yang ada disekitarnya prihatin. Kemudian ada sekelompok orang yang tegerak untuk membantu mereka, meskipun dengan keterbatasan yang dimiliki oleh kelompok tersebut, mereka mencoba untuk menyisihkan apa yang mereka punya untuk membantu memenuhi kebutuhan ibu Zainah beserta anak-anaknya yang sedang mengalami kondisi sulit. Sekelompok orang tersebut mengontrak sebuah rumah sederhana untuk dapat ditinggali ibu Zainah sekeluarga dan melakukan upaya agar anak-anaknya dapat bersekolah sebagaimana layaknya. Tanpa diduga, orang-orang yang tinggal di sekitar rumah yang dikontrak oleh kelompok tersebut menaruh perhatian dan menunjukkan rasa simpatinya atas apa yang kelompok tersebut lakukan. Mereka dengan sukarela memberikan sumbangsinya kepada anak-anak yatim yang diasuh. Seiring dengan waktu berjalan, para dermawan yang di sekitar pun ikut berbagi dan peduli terhadap anak-anak yatim tersebut. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan anak-anak yatim dan terus bertambahnya permintaan dari anak-anak yang lain untuk diasuh, akhirnya mereka terinspirasi untuk membentuk sebuah lembaga formal yang dapat lebih baik lagi dalam usaha memberikan yang baik bagi anak-anak yatim dan dhuafa. Pada tahun 2006, lahirlah sebuah yayasan sosial bernama Rumah Yatim Ar-Rahman Indonesia yang

bertujuan menampung dan mengasuh anak-anak yatim yang tinggal di daerah Bandung dan sekitarnya. Hingga saat ini, Rumah Yatim telah menjadi sebuah institusi sosial yang professional dan legal mencoba memberikan pelayanan dan pengasuhan terbaik untuk anak-anak yatim dan dhuafa agar mereka tidak kehilangan kawalan dalam meraih masa depan yang lebih baik dan cemerlang.

## **2. Visi dan Misi Rumah Yatim**

Visi: menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional yang mampu mewujudkan peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) umat yang terunggul dalam penerimaan, pengadministrasian, penyaluran dana ZISWAHIB di Indonesia.

Misi:

1. Membantu untuk meningkatkan kualitas pendidikan umat
2. Membantu untuk meningkatkan kesehatan umat
3. Membantu untuk meningkatkan kualitas ekonomi umat
4. Menjadi sebuah Lembaga Amil Zakat terunggul dalam penerimaan, pengelolaan dan penyaluran dana ZISWAHIB

Lembaga Amil Zakat yang bernama Rumah Yatim ini didirikan pada tahun 2007 dan pada saat ini sudah banyaknya cabang-cabang dari Rumah Yatim yang sudah tersebar diseluruh cabang-cabang Rumah Yatim di seluruh Indonesia hingga ke luar negeri, Rumah Yatim memiliki kantor pusat di Bandung, cabang di Daerah Jawa Barat berjumlah 8 Cabang, Regional JABODETABEK 5 Cabang, Regional Sumatera 7 Cabang yang meliputi Daerah Pekanbaru, Medan, Aceh, dan Bandar Lampung. Regional Jawa Tengah dan Timur meliputi 6 cabang di Daerah Tegal, Surabaya dan Yogyakarta. Di Kalimantan juga terdapat 4 cabang, Di Bali 1 cabang, Mataram hingga cabang Rumah Yatim yang ada di Turki. Rumah Yatim juga sudah menerapkan teori dari manajemen strategi dalam pengelolaan zakat upaya pemberdayaan umat. Proses manajemen strategi mengungkapkan bagaimana suatu strategi dikelola menjadi suatu tindakan yang baik untuk kemudian diterapkan oleh Rumah Yatim dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul.

## **3. Strategi**

Strategi berasal dari bahasa Yunani "*strategos*" yang berarti "*generalship*" atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang (Wahyuni, 1996). Oleh karena itu, strategi secara harafiah itu dengan tujuannya, maka kata strategi semula diartikan seni para jenderal dalam pimpinan pasukan untuk memenangkan suatu peperangan besar. Definisi strategi dalam perspektif Islam, dapat dinyatakan sebagai rangkaian proses aktivitas manajemen islami yang mencakup tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi keputusan-keputusan strategi organisasi yang memungkinkan pencapaian tujuan di masa mendatang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi

merupakan langkah atau rencana yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan (Yusanto, 2003). Melalui fungsi-fungsi manajemen tentu gunanya sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk dari pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati. Dalam makna yang lain bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Alam, 2007).

#### **4. Zakat**

Menurut Sudirman, Lembaga Amil Zakat merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat sehingga tidak memiliki afiliasi dengan Badan Amil Zakat. Secara yuridis, definisi LAZ dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga Amil Zakat dipandang sebagai institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat. Setelah Undang-undang ini diubah, definisi LAZ turut mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 poin 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga Amil Zakat (yang selanjutnya disingkat LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dengan adanya perubahan undang-undang tersebut maka definisi dan tugas LAZ turut berubah, yaitu sebagai pembantu dalam pengelolaan zakat di Indonesia. LAZ dalam penelitian ini adalah Yatim Mandiri. Diawal kemerdekaan pengelolaan zakat masih diserahkan pada masyarakat. Baru pada tanggal 8 Desember 1951, Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah, yang intinya pemerintah mendorong masyarakat secara aktif mengawasi pendistribusian zakat agar sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, pemungutan dan pendistribusian zakat belum dilakukan oleh sebuah lembaga dan masih bersifat sporadis. Pada tahun 1968, muncul dua institusi yang berhubungan erat dengan pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 1968 dan Bait al-mâl yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968. Berdasarkan dua PMA ini Bait al-mâl berfungsi sebagai penerima dan penampung zakat, dan kemudian dikumpulkan kepada Badan Amil Zakat untuk didistribusikan kepada mustahik. Bait al-mâl yang dimaksud dalam PMA Nomor 4 Tahun 1968 berstatus yayasan dan bersifat semi resmi. Dua peraturan tersebut memberikan banyak peluang bagi lahirnya sejumlah Lembaga Amil Zakat di Indonesia. Hal ini akan memudahkan muzakki membayar zakat, serta memudahkan mustahik memperoleh haknya. Dengan munculnya berbagai lembaga-lembaga amil zakat memberikan sebuah harapan akan tertolongnya kesulitan hidup kaum dhuafa dari masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Lembaga Amil Zakat menurut UU RI No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Fungsi dari Lembaga

Amil Zakat merupakan organisasi yang membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan juga pendayagunaan zakat, Lembaga Amil Zakat dapat dibentuk oleh masyarakat dan juga wajib melaporkan berbagai pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Menurut Undang Undang Tahun 1999, Lembaga Amil Zakat diberi izin operasional jika memenuhi beberapa syarat kelembagaan, sebagai berikut: (1) Memiliki badan hukum; (2) Telah berjalan selama kurang lebih dua tahun; (3) Memiliki laporan keuangan; (4) Memiliki data yang jelas tentang muzakki dan mustahik; (5) Bersedia untuk diaudit.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara, dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif (*interaktif model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam terjemahan oleh Sugiyono (2011:92), mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari empat komponen, yaitu: Pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berlokasi di Rumah Yatim Ar-Rahman di Kota Medan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Strategi dan Pengoptimalisasian Rumah Yatim Ar-Rahman Terhadap Dana ZIS**

Adapun strategi Rumah Yatim Ar-Rahman dalam meningkatkan penghimpunan zakat, infaq, sedekah, adalah sebagai berikut:

##### **1. Strategi Promosi**

Dalam strategi promosi, Rumah Yatim Ar-Rahman Kota Medan memanfaatkan sarana teknologi yang semakin berkembang. Salah satunya adalah media elektronik, seperti iklan, Instagram, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, dll. Tidak hanya melalui media promosi tetapi juga dilakukan secara lapangan dengan cara seperti mengkampanyekan zakat, memberikan edukasi, sosialisasi, pelatihan dan pemahaman mengenai zakat ke sekolah ataupun ke lembaga-lembaga.

##### **2. Strategi Pelayanan**

Dalam strategi pelayanan, Rumah Yatim menciptakan beberapa solusi agar tidak menghalangi kesempatan untuk berzakat, infaq, sedekah ditengah kesibukan para msutahik. Pelayanan yang diberikan, yaitu zakat, infaq, sedekah dapat dilakukan secara *online* melalui *website* Rumah Yatim, transfer bank sesuai akad, kotak amal ditempat umum, melalui *platform online*, seperti Tokopedia, Bukalapak, kitabisa.com, GoPay, OVO, Link Aja, dan layanan penjemputan dana terhadap para mustahik. Dana yang dihimpun di cabang dikumpulkan ke kantor pusat Rumah Yatim, lalu pusat akan mengatur berapa dana yang akan disalurkan

kepada masing-masing cabang. Dengan alasan untuk memudahkan dalam mengontrol semua anggaran yang disalurkan.

3. Strategi Program

Dalam meningkatkan penghimpunan ZIS strategi program ini dilakukan untuk memberikan informasi secara jelas dan transparan kepada donatur mengenai pengalihan dana yang telah dihimpun oleh Rumah Yatim. Program-programnya adalah sebagai berikut:

- a. Program Kemanusiaan
- b. Program Kemandirian Yatim dan Dhuafa
- c. Program Dakwah
- d. Program Pendidikan
- e. Program Ekonomi
- f. Program Pendayagunaan
- g. Program Kesehatan
- h. Operasional Klinik

Rumah Yatim Ar-Rahman masih menjalankan beberapa program lain, salah satunya adalah Infaq Shadaqoh Terikat atau yang biasa disebut Ifso Terikat. Ifso Terikat ini seperti program orang tua asuh di mana Infaq Shadaqahnya Muzakki diberikan kepada Mustahik tertentu. Program ini disebut program One on One atau Triple O. Rumah Yatim Ar-Rahman sebagai fasilitator yang menghubungkan antara muzakki dan mustahik tersebut. Dana yang diberikan muzakki untuk program Triple O ini akan disalurkan kepada anak asuhnya tanpa dicampur dengan dana lainnya. Dana tersebut hanya berfokus kepada anak asuk dari muzakki tersebut.

**Hambatan Pengoptimalisasian Rumah Yatim Ar-Rahman terhadap Dana ZIS**

Meskipun strategi yang dilakukan menghasilkan peningkatan penghimpunan ZIS tetapi masih dapat ditemui beberapa hambatan yang ditemukan Rumah Yatim Ar-Rahman dalam meningkatkan penghimpunan zakat, infaq, sedekah secara maksimal, yaitu:

- a. Ketika mengkampanyekan zakat kepada masyarakat banyak hal tentang zakat yang belum dipahami dan dimengerti.
- b. Banyak masyarakat yang belum paham berzakat, infaq, sedekah.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian di atas mengenai strategi Rumah Yatim Ar-Rahman dalam strategi pengoptimalisasi dana zakat infaq sedekah di Kota Medan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Rumah Yatim Ar-Rahman dalam strategi meningkatkan penghimpunan dana memiliki tiga strategi, yang pertama strategi program yang terdiri tujuh program utama, yaitu program kemanusiaan, program kemandirian yatim dan dhuafa, program dakwah, program pendidikan, program ekonomi,

program pendayagunaan, dan program kesehatan. Selain program tersebut dalam program infaq shadaqah terdapat salah satu program yang bernama Ifsoh terikat. Yang kedua, strategi pelayanan jemput dana terhadap donatur atau muzakki dan dapat melalui secara *online*, seperti *website*, transfer bank, dan platform *online* lainnya. Yang ketiga, adalah strategi promosi yang dilakukan melalui dengan memanfaatkan saran teknologi seperti iklan, Instagram, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, dll dan juga melalui melakukan kampanye zakat. Memberikan edukasi, sosialisasi, pelatihan dan pemahaman mengenai zakat ke sekolah ataupun lembaga-lembaga.

2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi pemasaran Rumah Yatim Ar-Rahman Kota Medan, adalah:
  - a. Masih minimnya pengetahuan mengenai zakat di dalam masyarakat.
  - b. Banyak masyarakat yang belum paham berzakat, infaq, sedekah melalui lembaga.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aisyah, L., & Mandiri, I. (2021). *Analisis Strategi Fundraising dan Pelaksanaan Program Laznas (Lembaga Amil Zakat Nasional) Yatim Mandiri di Era New Normal (Studi Kasus Cabang Yatim Mandiri Solo)*.
- Audina, R. (2019). *Strategi Pengelolaan Zakat Rumah Yatim dalam Upaya Optimalisasi Pemberdayaan Umat*. 4, 57–76. <https://doi.org/10.15575/tadbir>
- Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Riau, P., Pembinaan, D., & Pelajar, A. (2020). *Ridhoul affan*.
- Mandiri, Y., Di, L., & Pandemi, M. (2021). *No Title*.
- Riadi, R., Budi, H. I. S., & Wahab, A. (n.d.). *Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Rumah Yatim Arrahman Sutoyo S Banjarmasin)*.
- Sembiring, E. A. (2019). Pengaruh Metode Pencatatan Persediaan dengan Sistem Periodik dan Perpetual Berbasis Sia Terhadap Stock Opname pada Perusahaan Dagang di PT Jasum Jaya. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 1(1), 69-77.
- Senja, H. M., Rhommanasari, F., Abidah, K., & Fahmi, R. A. (2018). *Upaya Lembaga Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Komparatif: LAZIS Al-Haromain, Indonesia Ziswaf Center dan Rumah Yatim Yogyakarta)*. 1, 1–18.
- Siregar, E. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 1(2), 160-170.
- Syahputra, D. A. (2011). *ketamakan dan keserakahan orang kaya, dalam masalah sosial sebagai alat kata kunci terciptanya umat yang sejahtera. Dalam konteks ini, zakat No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indoensia terdiri atas dua pengelolaan (manajemen) secara kelembagaan. Maka dalam konteks.*